



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI JIWasRAYA**

**NOMOR : SK-155/MBU/07/2022**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN, PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN, DAN PENGALIHAN TUGAS  
ANGGOTA-ANGGOTA DIREKSI  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI JIWasRAYA**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI JIWasRAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-147/MBU/07/2019 tanggal 8 Juli 2019 jo Nomor: SK-281/MBU/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021, Sdr. Fabiola Noralita Sondakh telah diangkat sebagai Direktur Restrukturisasi Bisnis Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya;
  - b. bahwa dalam rangka penataan anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya, maka perlu memberhentikan Sdr. Fabiola Noralita Sondakh sebagai Direktur Restrukturisasi Bisnis Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya.
  - c. bahwa dalam rangka *rightsizing* organisasi, maka perlu dilakukan perubahan nomenklatur jabatan dan pengalihan tugas anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya;
  - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) jo Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
  - e. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam hal Menteri BUMN bertindak selaku RUPS, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi BUMN ditetapkan oleh Menteri;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 48);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6800);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Mohammad Ali, SH Nomor 12 tanggal 23 Maret 1973 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Drs. Gunawan Tedjo, SH, MH Nomor 110 tanggal 29 Maret 2019;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI JIWASRAYA TENTANG PEMBERHENTIAN, PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN, DAN PENGALIHAN TUGAS ANGGOTA-ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI JIWASRAYA.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Fabiola Noralita Sondakh sebagai Direktur Restrukturisasi Bisnis Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-147/MBU/07/2019 tanggal 8 Juli 2019 jo Nomor: SK-281/MBU/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya, sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Direktur Restrukturisasi Bisnis	Direktur Operasional dan Keuangan
Direktur Keuangan dan Investasi	
Direktur Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan Sumber Daya Manusia	Direktur Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia, dan Umum

KETIGA .../3



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KETIGA** : Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya:
1. Sdr. Ryan Diastana Firman, semula sebagai Direktur Keuangan dan Investasi menjadi Direktur Operasional dan Keuangan;
  2. Sdr. R. Mahelan Prabantarikso semula sebagai Direktur Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan Sumber Daya Manusia menjadi Direktur Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia, dan Umum,
- yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-185/MBU/06/2021 tanggal 4 Juni 2021 jo Nomor: SK-281/MBU/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dan Nomor: SK-78/MBU/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 jo Nomor: SK-281/MBU/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dimaksud.
- KEEMPAT** : Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I;
10. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II;
11. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
12. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
13. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya;
14. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 25 Juli 2022

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT ASURANSI JIWASRAYA,**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi,

Rini Widyastuti  
NIP 197501231998032001

ttd

ERICK THOHIR